



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ashar Datullah Bin Dalle
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Garuda, Kel. Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bengkel

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pin tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pin tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ASHAR DATULLAH Bin DALLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASHAR DATULLAH Bin DALLE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit unit sepeda motor Merk Yamaha Fino berwarna Putih dengan nomor rangka MH3SE88D0JJ117093 dan nomor mesin E3R2E2210757

**Dikembalikan kepada saksi korban FATIMA. S Binti H. SUDIRMAN.**

- 5) Menetapkan  
agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ASHAR DATULLAH Bin DALLE**, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jln. Garuda, Kel. Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE berada di rumah Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR dan sedang bercerita bersama, kemudian Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE hendak meminjam sepeda motor milik Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR dengan mengatakan "pinjam ka dulu motormu mauka beli nasi", kemudian Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR mengatakan "tidak lama jako kah karena motorku mau ku pake mengantar air galon", dan Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE pun mengatakan "iya sebentar ji saya pake", sehingga pada saat itu Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR menyerahkan kunci motor tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE langsung membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Teuku Umar Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk bertemu dengan Lelaki RAMPE, kemudian Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE meminta tolong untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut dengan mengatakan "adakah tempatmu untuk gadai motor?", kemudian Lelaki RAMPE menjawab "iya ada, siapa motor itu?", kemudian Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE mengatakan "motorku itu", sehingga pada saat itu Lelaki RAMPE pun membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 11.00 wita, Lelaki RAMPE datang ke rumah Saksi DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE di Jl. Murtala Timur Kel. Pacongong Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pin



rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Fino berwarna puith tanpa BPKB yang mana pada saat itu Lelaki RAMPE menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik orang tua dari temannya, sehingga Saksi DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE pun memberikan pinjaman uang kepada Lelaki RAMPE. Kemudian Lelaki RAMPE memberikan uang tersebut kepada Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE. Kemudian pada pukul 18.00 wita, Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE meminta Lelaki RAMPE untuk menambah uang gadai motor tersebut sehingga pada saat itu Lelaki RAMPE kembali datang kerumah Saksi DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE dan meminta uang sebesar Rp.150.000 (saratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 09.00 wita Lelaki RAMPE kembali meminta uang kepada Saksi DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 07.00 wita Lelaki RAMPE datang lagi menemui Saksi DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE untuk meminjam uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksipun kembali memberikan uang tersebut, sehingga total uang yang Saksi DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE berikan kepada Lelaki RAMPE yakni sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa oleh karena Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR tersebut sehingga Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR pun menghubungi Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE melalui Aplikasi Messenger namun tidak direspon. Kemudian Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR mendatangi rumah Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE namun orang tua dari Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE mengatakan bahwa Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE tidak pernah pulang kerumah. Kemudian Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR juga memposting foto sepeda motor miliknya ke sosmed berupa Facebook bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa kabur oleh Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE. Dan keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 09.00 wita, Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR dihubungi oleh Saksi DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE bahwa sepeda motor milik Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWIR tersebut telah diterima gadaikan dari Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE melalui Lelaki RAMPE.

- Bahwa Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE menggadaikan motor milik Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR, adapun uang hasil gadai motor tersebut Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE gunakan untuk membayar hutang dan untuk membeli makan beserta rokok, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ASHAR DATULLAH Bin DALLE**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut diatas ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE sedang berada di rumah Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR, kemudian Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE meminjam sepeda motor Merk Yamaha Fino berwarna putih milik Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR dengan maksud untuk membeli nasi kuning, kemudian Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR menyerahkan kunci motor tersebut kepada Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE. Setelah itu, Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE langsung membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Teuku Umar Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk bertemu dengan Lelaki RAMPE, kemudian Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE meminta tolong untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut dengan mengatakan bahwa motor tersebut adalah motornya sehingga Lelaki RAMPE membawa sepeda motor tersebut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 11.00 wita, Lelaki RAMPE datang ke rumah Saksi DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE di Jl. Murtala Timur Kel. Pacongang Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Fino berwarna puith tanpa BPKB yang mana pada saat itu Lelaki RAMPE menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik orang tua dari temannya, sehingga Saksi DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE pun memberikan pinjaman uang kepada Lelaki RAMPE. Kemudian Lelaki RAMPE memberikan uang tersebut kepada Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE. Kemudian pada pukul 18.00 wita, Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE meminta Lelaki RAMPE untuk menambah uang gadai motor tersebut sehingga pada saat itu Lelaki RAMPE kembali datang kerumah Saksi DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE dan meminta uang sebesar Rp.150.000 (saratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 09.00 wita Lelaki RAMPE kembali meminta uang kepada Saksi DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 07.00 wita Lelaki RAMPE datang lagi menemui Saksi DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE untuk meminjam uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksipun kembali memberikan uang tersebut, sehingga total uang yang Saksi DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE berikan kepada Lelaki RAMPE yakni sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR tersebut maka pada saat itu Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR menghubungi Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE melalui Aplikasi Messenger namun tidak direspon. Kemudian Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR mendatangi rumah Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE namun orang tua dari Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE mengatakan bahwa Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE tidak pernah pulang kerumah. Kemudian Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR juga memposting foto sepeda motor miliknya ke sosmed berupa Facebook bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa kabur oleh Terdakwa ASHAR

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



DATULLAH Bin DALLE. Dan keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 09.00 wita, Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR dihubungi oleh Saksi DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE bahwa sepeda motor milik Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR tersebut telah diterima gadaikan dari Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE melalui Lelaki RAMPE.

- Bahwa Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE menggadaikan motor milik Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FATIMA. S Binti H. SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti jadi Saksi terkait perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Jln. Garuda Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminjam sepeda motor milik Saksi dengan maksud untuk pergi membeli nasi. Kemudian Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR menyampaikan bahwa motor tersebut akan digunakan untuk mengantar pesanan air galon, dan Terdakwa kemudian mengatakan "iya sebentar ji" sehingga pada saat itu Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR menyerahkan kunci dan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah 24 jam, Terdakwa belum juga mengembalikan motor yang dipinjamnya sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Messenger namun tidak direspon. Saksi juga mendatangi rumah Terdakwa,



tetapi Terdakwa tidak ada dirumahnya. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan memposting foto sepeda motor miliknya ke social media yakni Facebook;

- Bahwa Saksi DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE menghubungi Saksi dengan mengatakan bahwa sepeda motor Saksi telah digadaikan kepada dirinya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Fino berwarna putih tanpa nomor plat adalah milik Saksi yang dibeli dari AIDAH sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, usaha Saksi mengantarkan pesanan air galon menjadi macet karena tidak ada motor yang dapat digunakan;
- Bahwa kondisi motor pada saat ditemukan masih utuh dan Saksi sempat melakukan pinjam pakai sewaktu di kepolisian;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**2. MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi terkait perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Jln. Garuda Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminjam sepeda motor milik Saksi dengan maksud untuk pergi membeli nasi dengan mengatakan "pinjam ka dulu motormu mauka beli nasi". Kemudian Saksi menyampaikan bahwa motor tersebut akan digunakan untuk mengantar pesanan air galon, dan Terdakwa kemudian mengatakan "iya sebentar ji" sehingga pada saat itu Saksi menyerahkan kunci dan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah 24 jam, Terdakwa belum juga mengembalikan motor yang dipinjamnya sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Messenger namun tidak direspon. Saksi juga mendatangi rumah





Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada dirumahnya. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan memposting foto sepeda motor miliknya ke social media yakni Facebook;

- Bahwa Saksi DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE menghubungi Saksi dengan mengatakan bahwa sepeda motor Saksi telah digadaikan kepada dirinya seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Fino berwarna putih tanpa nomor plat adalah milik Saksi yang dibeli dari AIDAH sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, usaha Saksi mengantarkan pesanan air galon menjadi macet karena tidak ada motor yang dapat digunakan;
- Bahwa kondisi motor pada saat ditemukan masih utuh dan Saksi sempat melakukan pinjam pakai sewaktu di kepolisian;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**3. DODI IRAWAN Alias DODI Bin H. LEDE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi terkait perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ASHAR DATULLAH Bin DALLE;
- Bahwa yang datang ke rumah pada saat itu adalah teman Terdakwa yang bernama RAMPE;
- Bahwa benar RAMPE menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Murtala Timur, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan berupa sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih tanpa nomor plat;
- Bahwa awalnya RAMPE datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih tanpa nomor plat, dimana RAMPE mengatakan bahwa motor tersebut



adalah milik dari orang tua temannya, sehingga Saksi memberikan pinjaman kepada RAMPE dengan jaminan motor tersebut;

- Bahwa benar pada sore harinya, RAMPE kemudian datang kembali ke rumah Saksi dan meminta tambahan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana hal tersebut RAMPE lakukan berulang kali sehingga total uang yang diberikan oleh Saksi menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 09.00 wita, Saksi melihat postingan Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR di Facebook terkait sepeda motor miliknya yang dibawa pergi oleh seseorang yang mana foto sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor yang Saksi terima gadaikan, sehingga Saksi langsung menghubungi Saksi MAULANA IBRAHIM Alias OLA Bin MUH. NAWIR;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima gadai dari seseorang;
- Bahwa uang yang telah Saksi keluarkan untuk gadai motor tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan kasus penipuan atau penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Jln. Garuda Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi korban dengan maksud untuk pergi membeli nasi, lalu Saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengantar pesanan air galon namun Terdakwa mengatakan "sebentar ji" sehingga pada saat itu Saksi korban langsung memberikan kunci motor miliknya dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju ke Jalan Teuku Umar dan bertemu dengan RAMPE, lalu Terdakwa meminta tolong kepada RAMPE



untuk mencari orang yang mau menerima gadai motor tersebut dan RAMPE pun langsung membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil digadaikan, RAMPE kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kembali menyuruh RAMPE untuk menambah uang gadai motornya sehingga RAMPE pun kembali pergi meminta tambahan uang gadai tersebut;
- Bahwa total uang yang diterima Terdakwa dari hasil gadai motor tersebut yakni sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipakai untuk membeli makan, miras dan lain sebagainya;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan berupa sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih tanpa nomor plat;
- Bahwa pada saat itu hanya motor Saksi korban yang memungkinkan untuk dipinjam dan digadaikan;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor Saksi korban dengan maksud untuk pergi membeli nasi hanya merupakan alasan Terdakwa;
- Bahwa RAMPE tidak mengetahui jika motor yang digadaikan tersebut bukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tinggal bersama dengan RAMPE di rumah RAMPE;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penggelapan tetapi sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit unit sepeda motor Merk Yamaha Fino berwarna Putih dengan nomor rangka MH3SE88D0JJ117093 dan nomor mesin E3R2E2210757;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Jln. Garuda Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi korban dengan maksud untuk pergi membeli nasi, lalu Saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengantar pesanan air galon namun Terdakwa mengatakan "sebentar ji" sehingga pada saat itu Saksi korban langsung memberikan kunci motor miliknya dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju ke Jalan Teuku Umar dan bertemu dengan RAMPE, lalu Terdakwa meminta tolong kepada RAMPE untuk mencari orang yang mau menerima gadai motor tersebut dan RAMPE pun langsung membawa sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil digadaikan, RAMPE kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kembali menyuruh RAMPE untuk menambah uang gadai motornya sehingga RAMPE pun kembali pergi meminta tambahan uang gadai tersebut, total uang yang diterima Terdakwa dari hasil gadai motor tersebut yakni sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipakai untuk membeli makan, miras dan lain sebagainya;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor Merk Yamaha Fino berwarna Putih dengan nomor rangka MH3SE88D0JJ117093 dan nomor mesin E3R2E2210757 milik Saksi Korban;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor Saksi korban dengan maksud untuk pergi membeli nasi hanya merupakan alasan Terdakwa agar Saksi Korban percaya dan mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Barangsiapa ;
- 2.-----Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong;
- 3.-----Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai pemangku hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Ashar Datullah Bin Dalle** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Ashar Datullah Bin Dalle** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;





**Ad. 2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila sub unsur telah terpenuhi maka, sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” misalnya mengaku dan bertindak misalnya sebagai polisi, notaris, pastor, padahal yang sebenarnya ia bukan menjabat itu, sedangkan “akal cerdik atau tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan “karangan perkataan bohong” adalah banyak kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Jln. Garuda Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi korban dengan maksud untuk pergi membeli nasi, lalu Saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengantar pesanan air galon namun Terdakwa mengatakan “sebentar ji” sehingga pada saat itu Saksi korban langsung memberikan kunci motor miliknya dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa kemudian pergi menuju ke Jalan Teuku Umar dan bertemu dengan RAMPE, lalu Terdakwa meminta tolong kepada RAMPE untuk mencari orang yang mau menerima gadai motor tersebut dan RAMPE pun langsung membawa sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil digadaikan, RAMPE kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menyuruh RAMPE untuk menambah uang gadai motornya sehingga RAMPE pun kembali pergi meminta tambahan uang gadai tersebut, total uang yang



diterima Terdakwa dari hasil gadai motor tersebut yakni sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil gadai motor tersebut digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipakai untuk membeli makan, miras dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digadaikan berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor Merk Yamaha Fino berwarna Putih dengan nomor rangka MH3SE88D0JJ117093 dan nomor mesin E3R2E2210757 milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat meminjam sepeda motor Saksi korban dengan maksud untuk pergi membeli nasi hanya merupakan alasan Terdakwa agar Saksi Korban percaya dan mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong” telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai

**Ad.3. Unsur “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau pun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi korban dengan maksud untuk pergi membeli nasi, lalu Saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengantar pesanan air galon namun Terdakwa mengatakan “sebentar ji” sehingga pada saat itu Saksi korban langsung memberikan kunci motor miliknya dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa kemudian pergi menuju ke Jalan Teuku Umar dan bertemu dengan RAMPE, lalu Terdakwa meminta tolong kepada RAMPE untuk mencari orang yang mau menerima gadai motor tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat meminjam sepeda motor Saksi korban dengan maksud untuk pergi membeli nasi hanya merupakan alasan Terdakwa agar Saksi Korban percaya dan mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, sedangkan sejak awal Terdakwa memang sudah berniat ingin menggadaikan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga pidana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh karena Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain maka tidak perlu menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit unit sepeda motor Merk Yamaha Fino berwarna Putih dengan nomor rangka MH3SE88D0JJ117093 dan nomor mesin E3R2E2210757;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi FATIMA. S Binti H. SUDIRMAN, maka beralasan hukum ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi FATIMA. S Binti H. SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ashar Datullah Bin Dalle** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Fino berwarna Putih dengan nomor rangka MH3SE88D0JJ117093 dan nomor mesin E3R2E2210757;

Dikembalikan kepada Saksi FATIMA. S Binti H. SUDIRMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Muh. Nur Fajri Arzam, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Ttd

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HJ. NUR ASISA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Pin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)